



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 81 /B.IX/HK/2012

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Nomor 900/09/ILS/2012 tanggal 11 Januari 2012 perihal Usulan Penggantian Bendahara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan nya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 31 kolom 5 dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-12-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Sebaran :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR G. 01 B. IX HK 2012
 TANGGAL 31-1-2012

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	ARI BOWO KUSTIONO NIP. 19810724 200701 1 003 Penata Muda IIIa Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	MHD YUSUF NASUTION, S.Sos., M.Si NIP. 19671122 198903 1 003 Penata IIIb Staf Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttid

SJACHROEDIN Z.P.